

ABSTRAK

Pemutusan kontrak pengadaan jasa perencanaan konstruksi yang dilakukan oleh Direksi BUMN harus berdasarkan tahapan-tahapan pemutusan kontrak yang benar dan berdasarkan syarat sahnya pemutusan kontrak. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah: (1) keabsahan pemutusan kontrak pengadaan jasa perencanaan di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan (2) upaya perlindungan hukum bagi konsultan perencanaan konstruksi.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini adalah Keabsahan pemutusan kontrak pengadaan perencanaan kontrak konstruksi di lingkungan BUMN adalah sah berdasar pada: Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 *juncto* Peraturan Menteri BUMN No. PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Keabsahan pemutusan kontrak secara sepihak dilakukan melalui rapat pembuktian atau *Show Cause Meeting* (SCM), kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dapat secara langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 BW. Hal yang demikianpun berlaku sama jika Pemutusan kontrak secara sepihak Pengadaan jasa dilakukan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Upaya Penyedia / Konsultan Perencana untuk gugat Perbuatan Melanggar Hukum kepada Pengguna dapat dilakukan apabila Direksi BUMN sebagai Pengguna dalam mengeluarkan SK Pemutusan Kontrak tanpa melalui tahapan-tahapan yang sah, hal yang demikian ini dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi Nomor 4/Yur/2018 yang menyatakan bahwa Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Pemutusan Kontrak, Pengadaan Jasa, Perencanaan Konstruksi, Jasa Konsultasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

ABSTRACT

Termination of the contract for the procurement of construction planning services within a state-owned enterprise undertaken by a Board of Directors of the BUMN must be based on the correct stages of contract termination and based on the legal requirements for termination of the contract. The main issues in this thesis are the validity of the termination of the procurement planning contract within the scope of the State-Owned Enterprises and legal protection efforts for the Consultant of the planning due to the termination of the construction planning contract cooperation.

This research is a normative legal research and uses a statute approach and conceptual approach.

The results of this study are the validity of terminating the contract for the procurement of a construction contract planning in a state-owned enterprise is legal based on presidential regulation number 16 of 2018 concerning procurement of government good/services, Law Number 2 of 2017 concerning construction services, Minister of Public Works regulation number 07/PRT/M/2011 and ministerial Regulation state owned enterprises number PER-05/MBU/2008 *juncto* ministerial Regulation state owned enterprises number number PER-15/MBU/2012 concerning general guidelines for implementing the procurement of goods and services of state-owned enterprises. The validity of a unilateral termination of a contract is carried out through a proof meeting or shoe cause meeting (SCM). Then the commitment-making official can directly terminate the contract unilaterally by rulling out article 1266 BW. the same also applies if the unilateral termination of the contract of service is carried out within the environment of a state-owned enterprise. The efforts of the provider/consultant planner to sue for unlawful acts to the user can be made if the directors of the BUMN as the user in issuing a letter terminating the contract without going through legal stages, this is justified based on jurisprudence number 4/Yur/2018 which states that the termination agreement unilaterally included in the act againts the law.

Key word : contract termination, procurement services, construction planning, consulting services, state-owned enterprises.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas limpahan rahmat, berkat, dan karunia Allah SWT., penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulis.

Tesis ini disusun dalam upaya memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dorongan, sumbangan pikiran, serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pembuatan skripsi ini tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Kedua orang tuaku**, Abu Chairah HS. dan Siti Marinah. Terima kasih banyak atas doa, bimbingan, kasih sayang, kesabaran, motivasi, dan kepercayaan yang diberikan tiada henti kepada penulis selama ini.
2. **Prof. Dr. Moch. Nasih, S.E., M.T.**, Ak, selaku Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. **Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. **Bapak Dr. Agus Sekarmadji, S.H.,M.Hum.,** selaku Koordinator Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang telah memberikan pengarahan dan persetujuannya kepada penulis sehingga tesis ini dapat segera terselesaikan.
5. **Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.,** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan kesabaran dan waktu berharganya kepada penulis untuk memberikan saran, petunjuk, nasehat, serta masukan yang bermanfaat selama penulis berada di bawah bimbingan beliau.
6. **Bapak Dr. Agung Sudjatmiko, S.H., M.H., Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.** dan **Bapak Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.,** selaku dewan penguji tesis, yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan saran kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang selama ini telah dengan sabar mendidik, memberikan ilmu, pengetahuan, dan informasi yang penulis butuhkan.
8. Bapak dan Ibu staf akademik dan karyawan Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan penulis.
9. Seluruh keluarga penulis yang selalu memberi semangat, dukungan, motivasi, baik secara materil maupun moril kepada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua kakak saya yaitu daeng Hanafiah Noerdin (alm), dan Hambali Kassah, S.Ei, dan kepada adik tersayang,

Saharfinah Firdawaty. Dan kepada kedua kakak ipar saya mbak Kartika Sundawih dan mbak Feni Ariyanti.

10. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan baik secara materil maupun moril, yaitu mbak Hj. Wati Musilawati, S.H. dan Moh. Firdaus dan seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
11. Afimangunansyah, S.Pd., yang mendorong penulis untuk mengambil S2 Kenotariatan Unair. Terima Kasih atas kesabaran, kasih sayang, doa, dukungan dan dengan tulus mendampingi penulis dalam menyelesaikan pendidikan S2. Dan seluruh Keluarga Besar mas yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat penulis Felicia Feni, Manda Tjia, Harry Cahyadi Wibowo, Koh Tomi, Sarrah Yuliana, Novi, Dinda Lestari, Mbem, Bang Endra, Agrisinta H, Sinta, Reni, Uca, Itan, Ratna, Melisa. Sahabat-sahabat penulis di Lingkungan Kost Putri K7B, Tri, Rini, vivi, Sania, Shabi, ce Ata, Damai, Esty, Putri, dan Bian. Terima kasih atas dukungan dan doanya.
13. Sahabat-sahabat penulis saat menempuh jenjang S1 yaitu Yona Widya, S.H., Hadi Suryono, S.H., Raden Krismanto, S.H., Terima kasih atas dukungan kalian ya selama ini.
14. Sahabat-sahabat penulis di kelas A Pagi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yaitu, Ira Damayanti Putri, S.H., Puteri Melati, S.H., M.Kn. Dhea Amelisca, S.H., M.Kn., Suci Devika Amanah, S.H.,

M.Kn., Desy Riski Ramadhani, S.H., M.Kn, Chesa Ramadhan, S.H., M.Kn., Eliza Maureen Kristianto, S.H., Miya Faizah Yekti Mochtari, S.H., M.Kn., Camellia Anand, S.H., M.Kn dan teman-teman kelas A Pagi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga angkatan 2017 lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas kebersamaannya dan segala bantuannya baik mengenai perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Sampai Jumpa lagi di Seminar Kenotariatan atau di Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris/PPAT ya.

15. Kakak dan adik tingkat Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Mbak Echi, Helen, Zulfa, Rizki, Popi, Teman-teman Kenotariatan diluar kampus Unair, Anatasia Dora, Mira Aranti, Ridha Iclasia, dan Oka. Sampai Jumpa lagi di Seminar Kenotariatan atau di Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris/PPAT ya.

16. Teman-teman Ertiga Club Indonesia (ERCI) om Agus Bolang yang membantu penulis dalam mencari data-data / bahan Tesis ini, nte Dewi Rangers yang membantu penulis dalam memberikan informasi dan berbagi pengalamannya selama bekerja di kantor Notaris. Dan teman-teman ERCI Chapter Ciayumajakuning, Surabaya dan Sidoarjo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, motivasi dan doanya.

17. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bila tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki tesis ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis mengharapkan bila tesis yang penulis susun ini akan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah SWT. mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Surabaya, 5 November 2019

Penulis,

Sarfia Nengsih, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6018).

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaran Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956).

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957).

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 15/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Buku 3 Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi)

Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor Kep. U/PL.102/XI/101/KA-2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO).